

**PERSYARATAN DAN SISTEM PERLINDUNGAN
DESAIN INDUSTRI**

Oleh
Endang Retnowati

Bagi sebuah perusahaan, desain industri memegang peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan desain industri telah mampu memberikan manfaat ekonomi yang cukup baik, oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum. Di sisi lain juga mendorong kreatifitas para pedesain untuk melahirkan karyanya. Untuk memberikan jaminan perlindungan hukum yang pasti maka lahirlah Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, yang di dalamnya mengatur persyaratan agar desain industri dapat dilindungi.

Pendahuluan

Pentingnya memberikan perlindungan hukum kepada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) telah mendorong negara-negara maju khususnya, untuk membentuk TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) yaitu suatu persetujuan yang berkenaan dengan aspek dagang dari HaKI. Sesungguhnya TRIPs merupakan sebagian ketentuan yang ada dalam WTO (*World Trade Organization*) yaitu Organisasi Perdagangan Dunia, dimana Indonesia sebagai salah satu anggota dari organisasi ini. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi WTO. Sebagai konsekwensi dari keikutsertaan Indonesia di WTO, Indonesia diwajibkan untuk memenuhi dan

mentaati isi perjanjian dalam WTO maupun TRIPs.

Dengan konsekwensi tersebut, Indonesia harus mengupayakan untuk memberikan perlindungan kepada HaKI, yang sama yakni harus ditiadakan adanya diskriminasi antara warga negara sendiri dengan asing sesama anggota WTO melalui pengaturan dalam Undang-Undang sebagaimana ditentukan oleh TRIPs.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut Indonesia telah membuat Undang-Undang Hak Cipta, Merk dan Paten yang sesuai dengan ketentuan dalam TRIPs. Pengaturan dalam bentuk Undang-Undang untuk Desain Industri boleh dikatakan baru, yakni dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang mulai berlaku 20 Desember 2000. Sebelumnya ketentuan tentang Desain Industri lebih banyak mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1984 tentang Perindustrian. Dengan hadirnya Undang-Undang tentang Desain Industri maka ketentuan yang mengatur tentang Desain Industri dalam Undang-Undang Perindustrian dinyatakan tidak berlaku.

Desain Industri yang merupakan bagian dari HaKI, sudah selayaknya untuk diberikan perlindungan hukum yang layak dan memadai, hal ini disamping untuk lebih mendorong kreatifitas para pendesain dalam melahirkan karya-karyanya juga ternyata bahwa terdapat nilai atau manfaat ekonomi yang besar di dalamnya. Dapat dibayangkan bagaimana keadaan dunia ini jika tidak Desain. Karena ternyata Desain sangat berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Desain telah memberikan suatu warna dan keindahan dalam kehidupan ini. Betapaun majunya suatu teknologi tanpa adanya dukungan dari Desain tidak berarti apa-apa, bahkan sekarang ini dalam perkembangan industri, para industriawan tidak hanya bersaing dalam segi teknologi namun juga berusaha untuk memadukan antara keduanya.

Keadaan ini hendaknya tidak menjadikan pendesain berbesar kepala dan sembrono dalam melahirkan karya-karya desainnya dan hanya mementingkan segi keuntungan saja. Melainkan dalam berkarya harus memperhatikan etika profesi, tanggung jawab moral maupun ketentuan peraturan yang ada.

Lahirnya Undang-Undang tentang Desain Industri, sekalipun berangkat dari konsekwensi keanggotaan kita di WTO,

ada harapan yang mendalam yakni sebagian dorongan bagi desainer tanah air untuk lebih berkreatifitas dan dapat bersaing dikancah perdagangan internasional. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan membahas dan menganalisa mengenai persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi agar Desain Industri tersebut mendapatkan perlindungan hukum dan bagaimana sistem perlindungan diberikan serta beberapa jangka waktunya.

Permasalahan

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan tentang permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi agar Desain Industri mendapat perlindungan hukum?
2. Bagaimana sistem pemberian perlindungannya dan berapa jangka waktunya?

Pembahasan

1. Persyaratan Desain Industri yang dilindungi

Dalam pasal 1 Undang-Undang Desain Industri telah dirumuskan :
Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberi kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan

suatu produk, barang komoditi industri atau kerajinan tangan.

Pasal 2 (1) Undang-Undang Desain Industri :

Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.

Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri :

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Apabila ketiga pasal tersebut kita perhatikan, ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan dan bahkan dapat dikatakan sebagai suatu syarat mutlak agar Desain Industri mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Desain Industri. Adapun persyaratan tersebut adalah :

- 1) Sebagai suatu karya yang mempunyai berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi dan ada nilai estesis.
- 2) Dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk tertentu.

Pasal 2 (2) : Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Dalam persyaratan ini menunjukkan bahwa suatu karya tidak hanya mempunyai nilai estesis saja, tetapi karya tersebut juga harus bisa dan mampu diwujudkan dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu barang tertentu secara berulang-ulang. Persyaratan ini sekaligus memberi suatu pembedaan antara Desain Industri dengan Hak Cipta. Dalam Hak Cipta suatu karya cipta indah dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk tertentu secara berulang-ulang. Sedangkan dalam Desain Industri persyaratan itu merupakan suatu keharusan. Sehingga Desain Industri merupakan suatu pola atau pattern dalam kegiatan produksi (H. Muhamad Djumhana, 1999:43). Ada kemungkinan Hak Cipta akan beralih perlindungan menjadi Desain Industri, apabila elemen atau ciri yang ada dalam hak cipta dihilangkan.

- 3) Baru
Persyaratan yang ketiga adalah baru. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Desain Industri, syarat baru adalah :

(3) : Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :

- a. Tanggal Penerimaan, atau
- b. Tanggal prioritas, apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia.

Pasal 3 : Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut :

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi, atau
- b. Telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Apabila kita menyimak ketentuan dalam kedua pasal tersebut pasti akan menimbulkan suatu pertanyaan dan bahkan akan menimbulkan berbagai interpretasi dalam mengartikan kriteria baru. Pertanyaan yang pasti muncul adalah, apakah kriteria baru?

Kalau kita berpijak pada pasal 2 (2) dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Penegasan tidak sama dengan pengungkapan yang telah sebelumnya, apabila tidak dihubungkan dengan ayat yang ketiga dapat diartikan bahwa karya tersebut

sebelumnya belum pernah ada sebelumnya dan tentu saja belum pernah digunakan baik oleh orang lain maupun pendesain sendiri. Namun demikian ayat kedua ini tidaklah berdiri sendiri pada ayat ketiga menegaskan bahwa pengungkapan sebelumnya maksudnya adalah pengungkapan yang sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia. Dari penegasan pada ayat ketiga inipun tidak lepas dari suatu pertanyaan apa yang dimaksud telah diumumkan atau digunakan? Dan oleh siapa Desain Industri tersebut telah diumumkan atau digunakan?

Kedua pertanyaan tersebut telah dijawab oleh pasal 3 (tiga) yakni Desain Industri tersebut diumumkan maksudnya: dipertontonkan, dipertunjukkan dengan maksud agar pihak lain/khalayak/masyarakat mengetahuinya, baik itu yang dilakukan dalam pameran nasional maupun internasional, yang resmi atau diakui resmi. Sedangkan maksud telah digunakan disini adalah digunakan dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian atau pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal Penerimaan. Oleh siapa Desain Industri telah diumumkan atau digunakan yaitu oleh Pendesain yang mengajukan permohonan itu sendiri.

Meskipun pertanyaan-pertanyaan tersebut telah dijawab oleh pasal 3 namun masih menyisakan permasalahan yang tidak sedikit antara lain :

1. Bagaimana jika pengumuman dan penggunaan dilakukan oleh orang lain yang tidak berhak?
2. Bagaimana jika Desain Industri itu sudah atau telah pernah ada sebelumnya namun oleh pendesainnya

belum di daftarkan, yang kemudian diakui oleh pendesain lain, dan diajukan pendaftaran, sementara pihak pendesain pertama tidak tahu kalau ada pihak lain yang mengakuinya dan mendaftarkan atau tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan?

Kalau kita berpijak semata-mata pada ketentuan Undang-Undang Desain Industri ini, bisa jadi kita akan mendapati suatu karya Desain Industri yang sebelumnya sudah pernah ada namun belum dilakukan pendaftaran atau bahkan suatu karya yang sudah usang tetapi mengingat Desain Industri selalu berkembang dan berputar mengikuti peradaban manusia.

Sebagai contoh Desain Tekstil, Desain Interior yang pada dekade tahun 50 (lima puluhan), kemudian muncul lagi di tahun 90-an (sembilan puluhan) ini dianggap baru.

Apabila jika pengertian baru disini diperbandingkan dengan pengertian orisinil berarti yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang menciptakan atau sesuatu

yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya (penjelasan Undang-Undang Desain Industri) apakah dalam Desain Industri, bahwa karya tersebut boleh tidak orisinil?

Karena dalam ketentuannya tidak ada, maka baru dalam Desain Industri tidak harus orisinil, bisa saja Karya Desain Industri tersebut berasal dari karya intelektual lain, misalnya berasal dari Karya Cipta (karya yang dilindungi Hak Cipta) yang kemudian diangkat atau dijadikan Desain Industri.

Apabila kita membandingkan dengan Undang-Undang Paten (UU Nomor 14 Tahun 2000) pasal 4 (2) disitu kita dapat penegasan :

“Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal penerimaan, ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut”.

Ketentuan yang demikian dalam Undang-Undang

Desain Industri tidak kita temukan, sehingga dampaknya akan muncul permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan pendesaian.

4) Tidak bertentangan dengan Undang-Undang

Produk perundangan di Indonesia sangat banyak, tentu saja dalam hal ini adalah Undang-Undang yang berkaitan khususnya Undang-Undang Lingkungan Hidup, Kesehatan, Anti Monopoli, dan sebagainya. Desain Industri sangat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, oleh karena itu bagi Desainer atau dunia industri semata-mata tidak mengejar keuntungan saja, tetapi selayaknya harus mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan, kesehatan dan keamanan. Jika pada zaman dahulu orang tidak perlu mempersoalkan lingkungannya, karena mereka percaya bahwa secara alamiah alam mempunyai kemampuan untuk memperbaikinya (*life sustaining system*).

Demikian pula halnya dengan manusia yang hidup di Bumi ini, mereka berpikir, bahwa mereka mempunyai daya

penyesuaian diri atas perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan pada setiap waktu, tempat dan keadaan tertentu secara evolusi atau dasar terapan ilmu dan teknologi ciptaannya sendiri.

Anggapan yang demikian ternyata tidak benar dengan kemajuan industri, banyak penemuan-penemuan teknologi justru semuanya menimbulkan masalah lingkungan dan kita sadari bahwa manusia tidak pernah akan bisa menaklukkan alam. (Daud, 1996:6).

Hasil dari suatu Desain Industri, sebagai bagian dari kemajuan teknologi tidak lepas pun akan memberi pengaruhnya kepada lingkungan, baik pengaruh yang bersifat baik maupun yang bersifat buruk, yakni adanya pencemaran. Dengan adanya hal seperti ini maka seorang desainer sesuai konseptual desain yang mempunyai realitas sikap, harus tercermin dalam kenyataan dari hasil desainnya, dengan kata lain desainer dituntut mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya secara luas. (Muhamad Djumhana, 1999:28)

Dengan melaksanakan strategi produk bersih, yaitu

suatu perwujudan kegiatan produksi yang didesain dengan sangat memperhatikan lingkungan hidup diharapkan dapat, mencegah, mengurangi dan atau menghilangkan terbentuknya limbah atau pencemaran di seluruh daur hidup produk dengan menerapkan kebijakan pencegahan, penguasaan teknologi bersih dan teknologi akrab lingkungan, yang didukung dengan perubahan mendasar dalam sikap atau perilaku manajemen. Strategi ini jauh lebih efektif dalam melindungi lingkungan dibandingkan dengan cara mengolah limbah setelah terbentuk atau membersihkannya, selain juga dapat menimbulkan efisiensi ekonomi. Dengan menerapkan strategi produk bersih memiliki keuntungan antara lain :

1. Penggunaan sumber daya alam secara efektif dan efisien
2. Mengurangi atau mencegah terbentuknya bahan pencemaran
3. Mencegah berpindahnya pencemaran dari satu kondisi ke kondisi lainnya.

4. Mengurangi terhadanya resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

5. Mendorong dikembangkannya teknologi pengurangan limbah pada sumbernya.

6. Menghindarkan dari biaya pembersihan lingkungan.

7. Meningkatkan daya saing produk di pasaran internasional (Muhamad Djumhana, 1999:29-30)

Disamping memberikan pengaruh terhadap lingkungan Desain Industri ternyata juga memberikan pengaruh terhadap kesehatan manusia. Suatu contoh kasus adalah desain untuk kemasan yang digunakan pada makanan dan minuman. Di Indonesia saat ini banyak kemasan untuk makanan dan minuman yang menggunakan material plastik busa. Hasil desain tersebut sebenarnya memberikan pengaruh yang buruk terhadap kesehatan; karena bahan penyusutan plastik busa bersifat racun; sehingga dapat mencemari makanan atau minuman yang dikemas. Karena adanya resiko yang membahayakan kesehatan negara-negara maju dibuat berbagai peraturan mengenai

zat pembuat bahan pengemas, terutama yang dipakai untuk mengemas makanan atau minuman.

The british Packing Council telah menerbitkan suatu kode yang perlu diperhatikan bagi desainer khususnya bila akan mendesain sebuah kemasan, yaitu :

- a. Pengemas harus memenuhi persyaratan hukum
- b. Kemasan harus cukup melindungi isi
- c. Bahan yang dipakai tidak menimbulkan efek merusak isi
- d. Kemasan tidak boleh salah ukuran atau longgar
- e. Kemasan haruslah nyaman untuk dijinjing oleh pelanggan
- f. Kemasan harus menyampaikan seluruh informasi yang relevan
- g. Harus ada perhatian yang setimpal pada lingkungan (Muhamad Djumhana, 1999:32-33)

5) Tidak bertentangan dengan ketentuan umum, agama atau kesusilaan

Desain Industri tidak hanya berkepentingan dengan nilai estetika atau bisa tidaknya untuk diterapkan/dipakai untuk menghasilkan produk.

Desainer sebagai suatu profesi memiliki norma-norma atau nilai-nilai tertentu yang harus diikutinya. Dunia desain tidak bebas dari hal-hal yang semestinya tidak dilakukan karena melawan etika, desain yang bermoral, oleh karena itu proses desain harus mau dan ikhlas tunduk pada norma moral. Saat ini dunia industri semakin bersaing dan lebih mementingkan komersil atau segi keuntungan saja. Namun bagi pendesain kewajiban melaksanakan dan mempertahankan integritas moral dan etika tetap harus dipegang. Disamping itu desainer dalam melahirkan karya-karya intelektualnya mempunyai etika profesi yang khusus berlaku bagi kalangan mereka. Etika profesi tersebut bukanlah sebagai suatu beban bagi mereka dan kendala terhadap kegiatan mereka, melainkan merupakan sesuatu hal yang memberikan arahan-arahan pada cita-cita positif dalam kehidupan profesi desainer. Dengan ditaatinya kewajiban profesionalnya dan norma-norma serta nilai moral yang hidup dalam masyarakat, maka seorang Desainer akan mendapatkan tempat yang layak

dan pengakuan dari masyarakat. Tanpa adanya pengakuan dari masyarakat maka profesi Desainer tidaklah berarti apa-apa. (Muhamd Djumhana, 1999:22-23)

2. Sistem Perlindungan Desain Industri dan Jangka Waktu

1) Sistem Perlindungan Desain Industri

Kalau kita melihat dalam Undang-Undang Desain Industri pasal 10:

Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan.

Pasal 1 (5)

Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasi yang untuk selama jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Bahwa ternyata Hak Desain Industri tidak otomatis diberikan begitu karya tersebut ada atau diumumkan kepada masyarakat, sebagaimana Hak Cipta, melainkan baru dilindungi kalau karya tersebut diajukan permohonan pendaftaran yang tentu saja harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu syarat Kalau mutlak dan

administrasinya, Kepada Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia c.q. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual oleh Pendesain atau pihak yang berhak atas Hak Desain Industri tersebut.

Adanya pengaturan terhadap Desain Industri, merupakan langkah yang lebih maju, disamping sebenarnya sebagai perwujudan komitmen kita terhadap persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Including Counterfeid Goods*) juga untuk lebih memberikan jaminan perlindungan hukum sehingga diharapkan kepada pendesain untuk lebih bisa berkreatifitas dan berkarya.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwasannya sistem perlindungan yang dianut oleh Undang-Undang Desain Industri adalah sistem permohonan. Dengan demikian bagi siapapun yang sudah menghasilkan karya desain sepanjang tidak mengajukan permohonan pendaftaran, maka tidak akan mendapatkan Hak Desain Industrinya. Ini merupakan konsekwensi dari adanya sistem pendaftaran dengan permohonan.

Adapun harapan positif dengan adanya sistem pendaftaran dengan permohonan ini, antara lain adanya jaminan Kepastian Hukum, jika terjadi sengketa membuktikannya mudah karena pemegang hak akan mendapatkan Sertifikat Desain. Adanya sistem pendaftaran dengan permohonan yang dianut oleh Undang-Undang Desain Industri ini, sebenarnya juga mengacu kepada ketentuan dalam TRIPs maupun Konvensi Paris. (Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2000:10)

Konsekwensi yang harus diperhatikan dan bahkan harus dipenuhi oleh Dirjen HaKI dengan adanya sistem yang demikian adalah harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Sebab kalau tidak, bagaimana dengan para industri kecil atau industri rumah tangga yang notabene berada jauh dari jangkauan Dirjen HaKI, ditambah dengan majunya teknologi dan desain itu sendiri yang terkadang begitu karya desain itu keluar kepada masyarakat maka orang lain sudah menjiplaknya. Belum sempat pendesain atau pihak yang berhak mengajukan permohonan, karya yang

bersangkutan sudah dijiplak dan beredar di masyarakat. Penulis mengamati ada keraguan dan pesimis, khususnya mereka-mereka pada industri kecil dan rumah tangga dalam menyikapi hadirnya Undang-Undang ini yang menganut sistem pendaftaran, Apa betul bahwa karya-karya mereka dapat dilindungi?

2) Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu Perlindungan terhadap Hak Desain 10 (sepuluh) tahun yang dihitung sejak tanggal penerimaan (*filing date*). Dalam tenggang waktu ini pemegang hak dapat menggunakan hak-hak eksklusinya, baik untuk dilaksanakan sendiri atau memberi persetujuan kepada orang lain untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan, bahkan juga melarang dan menuntut pihak lain yang tanpa persetujuannya melaksanakan hak tersebut.

Pemberian jangka waktu 10 (sepuluh) tahun oleh Undang-Undang sudah cukup memberi kesempatan-kesempatan kepada pemegang hak untuk menikmati keuntungan dari karya desain tersebut. Disamping itu dunia desain cepat sekali berkembang

sehingga jangka waktu 10 (sepuluh) tahun mungkin saja bahwa karya tersebut menjadi milik masyarakat. Siapapun boleh melaksanakan tanpa harus meminta persetujuan kepada pemegangnya. Ini juga bermaksud untuk memberikan fungsi sosial kepada masyarakat, sehingga tidak terus di monopoli oleh pemegang hak.

Penutup

Dari apa yang telah dibahas pada akhirnya bisa disimpulkan bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Desain Industri bisa dilindungi adalah :

- a. Berbentuk 3 (tiga) atau 2 (dua) dimensi dan ada nilai estetis.
- b. Dapat diwujudkan dalam pola untuk menghasilkan suatu produk tertentu.
- c. Baru.
- d. Tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

Sistem perlindungan adalah sistem pendaftaran dengan permohonan, sehingga kalau tidak ada permohonan pendaftaran. Maka tidak otomatis akan mendapatkan perlindungan dan jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu tersebut dirasa untuk memberi kesempatan pemegang hak menikmati hak-hak yang diperolehnya.

Ada beberapa hal yang hendaknya menjadi perhatian khususnya bagi penyusun Undang-Undang diantaranya adalah penegasan kata "baru" dalam pasal 3 Undang-Undang Desain Industri dan kesiapan dari pemerintah dalam hal ini Dirjen HaKI dalam pelaksanaan ada sistem pendaftaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud Sillahi, *Hukum Lingkungan*. 1996, Alumni, Bandung.
- Muhamad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*. 1996, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*. 2000, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suyud Margono, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 2001*, CV. Hovindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.